

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 076 /PM.00.02/K.SR-01/08/2022

KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJENE

Menimbang :

- A. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024;
- B. bahwa berdasarkan huruf A di atas, perlu menugaskan Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Majene untuk melakukan pengawasan tahapan dan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024.

Dasar :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Majene Nomor: 11/HK.01.01/K.SR-01/08/2022 tentang tim fasilitasi pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 bawaslu kabupaten majene.

MENUGASKAN

No	Nama	Jabatan
1	Syofian Ali, S.Pd.I	Ketua
2	Indrianah Mustafa, S.Pd	Anggota

3	Muh. Dardi S.,S.Pd	Anggota
4	M. Taufik, SE.,M.Si	Koordinator Sekretariat
5	Muh. Nur, SE.,M.Si	Staf
6	Muh. Fadly B.,S.Sos.,M.Si	Staf
7	Muhammad Amrin M.,SH	Staf
8	Sariadi, A.Md.Kom	Staf
9	Sukri, S.Pd.I	Staf
10	Suharli, S.Pd	Staf
11	Ilmanbahri Widyananda Mansyur, SH.,MH	Staf
12	Syarli, S.Pd	Staf
13	Ridwan, S.Pd	Staf

Untuk:

1. Melakukan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Terhitung tanggal 30 Agustus s/d 14 Desember 2022;
2. Mengisi Alat Kerja Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024;
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Majene yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tahun 2024;

Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

Ketua,

SYOFIAN ALI, S.Pd.I